



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Hak Angket DPR, MK Dengar Keterangan Ahli Pemohon.**

**Jakarta, 13 September 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang *Judicial Review* tentang Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Rabu (13/9) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Saksi/Ahli pukul 11.00 WIB. Perkara ini terdaftar dalam empat nomor yaitu 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017 dan 47/PUU-XV/2017. Perkara Nomor 36 dimohonkan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamakan dirinya sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Perkara Nomor 37 dimohonkan oleh Horas A.M. Naiborhu, Direktur Eksekutif LIRA Institute, Perkara Nomor 40 dimohonkan Dr. Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, Dr. Yadyan, Novariza, dan Lakso Anindito, para pemohon merupakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu Perkara Nomor 47 diajukan oleh DR. Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diwakili oleh Muhammad Isnur, dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR.

Dalam Sidang mendengar keterangan DPR, Ahli dan Saksi dari para Pemohon (5/9), Anggota Komisi III Arsul Sani yang mewakili DPR, menjelaskan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terkait aturan hak angket. Menurut DPR, para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang mengatur tentang hak angket karena hak tersebut milik DPR. “Para Pemohon *a quo* tidak berkedudukan sebagai anggota DPR RI. Tidak ada satu pun kerugian konstitusional konkret dan aktual yang dialami para Pemohon dari berlakunya undang-undang *a quo*, maka jelas para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam permohonan perkara pengujian undang-undang *a quo*,” terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Selain itu, Arsul menyebut ketentuan dalam pasal yang diujikan merupakan *original intent* para pembentuk undang-undang sebagai kebijakan politik terbuka (*open legal policy*). Mengutip Putusan MK Nomor 51, 52, dan 59/PUU-VI/2008, Arsul menyebut Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang.

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang semula dihadirkan sebagai saksi oleh Tim Advokasi Selamatkan KPK selaku Pemohon perkara Nomor 47/PUU-XV/2017, pada akhirnya memberikan keterangan ahli terkait ‘penyerangan’ KPK melalui pelaksanaan hak angket yang bergulir di DPR. Ia menilai hak angket terhadap KPK tersebut terindikasi campur tangan terkait adanya kasus korupsi e-KTP. Ia juga menyebut hak angket DPR terhadap KPK sebagai bentuk perlawanan balik para koruptor. “Oleh karena itu, cara pandang untuk menilai panitia angket KPK juga dapat digunakan bahwa pansus angket KPK, panitia angket KPK adalah bagian dari relasi antara *state capture* oligarki dan *corruptors fight back*. Salah satu akar korupsi adalah adanya konflik kepentingan, pansus angket KPK secara jelas dan tegas menunjukkan adanya fakta konflik kepentingan. Siapa pun yang diduga melakukan konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya, maka dia dapat diduga dan dapat dikualifikasi tengah melakukan korupsi,” tandasnya. **(ASF/Nano Tresna/LUL)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)